

**PDAM DIKELUHKAN,
HIPERMAKES DESAK BUPATI MAMUJU EVALUASI TOTAL**



www.pdamtirtamanakarramamuju.com

Pelayanan air bersih yang amburadul oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mamuju kini menjadi sorotan tajam publik. Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa (Hipermakes) Cabang Mamuju, Irwan, mendesak Bupati Mamuju untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PDAM.

Irwan menegaskan bahwa keluhan warga terus membanjiri akibat buruknya distribusi air bersih. Pasokan tidak hanya tidak maksimal, tetapi kerap berhenti total selama beberapa bulan terakhir. Ironisnya, kewajiban membayar tagihan tetap berjalan normal. Irwan mengatakan bahwa Air adalah kebutuhan pokok. Tapi sudah berbulan-bulan tidak ada perbaikan berarti. Bahkan rumah sakit pun ikut terdampak karena suplai air dari PDAM terputus. Ini kondisi yang tidak bisa ditolerir.

Lebih lanjut, Irwan juga menyoroti ketidakadilan dalam sistem pembayaran. Ketika warga telat membayar, denda langsung dikenakan. Namun ketika layanan PDAM terganggu, tidak ada bentuk kompensasi sedikit pun kepada pelanggan. Ia menegaskan jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah dan PDAM, Hieprmakes bersama masyarakat akan turun ke jalan. Aksi demonstrasi di kantor Bupati dan PDAM tak bisa kami hindari.

Sumber berita:

1. <https://portal-indonesia.com/pdam-dikeluhkan-hieprmakes-desak-bupati-mamuju-evaluasi-total/>, PDAM Dikeluhkan, Hipermakes Desak Bupati Mamuju Evaluasi Total, 16 Mei 2025;
2. <https://independennews.com/pdam-dikeluhkan-hieprmakes-desak-bupati-mamuju-lakukan-evaluasi/>, PDAM Dikeluhkan, Hipermakes Desak Bupati Mamuju Lakukan Evaluasi, 15 Mei 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2018, pada Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa Maksud penyertaan modal daerah adalah **untuk meningkatkan kapasitas PDAM Tirta Manakarra** guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk :

- a. meningkatkan sumber-sumber Penerimaan Daerah;
 - b. meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - c. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mempercepat proses pembangunan daerah.
2. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan tersebut, Daerah, melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal usaha Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian PDAM-TM Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Tahun 1993 Nomor 10)
 3. Sesuai Pasal 6 Peraturan tersebut, penambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah). Penambahan Penyertaan Modal Daerah tersebut dianggarkan secara bertahap dalam APBD Kabupaten Mamuju terhitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2027. Dalam hal Penambahan Penyertaan Modal Daerah tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud diatas, maka Penyertaan Modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya penyertaan modal yang telah ditetapkan.
 4. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan tersebut, maka pembagian Deviden (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki pada PDAM Tirta Manakarra. Besarnya laba ditetapkan setelah dikurangi Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang prosentasenya ditetapkan setiap tahun dalam RUPS atas dasar penilaian Akuntan Publik. Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah diatur dalam Anggaran Dasar yang digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;

- b. **peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar**, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan;
 - c. deviden yang menjadi hak daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai ; dan
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KPM (Kepala Daerah) memprioritaskan penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah untuk **peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar**, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi. Besarnya penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM (Kepala Daerah).
5. Selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan tersebut, maka pengelolaan penyertaan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Manakarra wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat **memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Kabupaten Mamuju**.
 6. Sesuai Pasal 14 Peraturan tersebut, **KPM (Kepala Daerah) melakukan pembinaan dan pengawasan** terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
 7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada Pasal 109 dijelaskan bahwa Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. Evaluasi BUMD tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi tersebut dilakukan oleh:
 - a. BUMD;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. **penilaian pelayanan**.